

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Kaji Mekanisme Dana Kelurahan

Entitas / Cakupan : Kota Bogor

Sumber / Hal : Pikiran Rakyat / Hal.11

Edisi : Selasa, 23 Oktober 2018

Kaji Mekanisme Dana Kelurahan

BOGOR, (PR).-

Presiden Joko Widodo belum lama ini menyatakan akan menyediakan anggaran untuk dana kelurahan seperti halnya dana desa pada 2019. Namun, mekanisme pengaturan dana kelurahan itu sampai sekarang masih belum terbentuk.

Pejabat terkait umumnya menjawab masih akan membahas lebih lanjut mengenai mekanisme detail dana kelurahan itu. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, mekanisme dana kelurahan masih akan diatur karena ada penghitungan yang berbeda antara dana untuk desa dan kota.

Begitu juga dengan landasan hukumnya, ia mengatakan, masih akan dikaji. "Kalau memang ada payung

hukumnya, ya kita jalankan. Kalau tidak ada, tidak dijalankan. Kita buat dulu (payung hukumnya)," katanya, di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (22/10/2018).

Dia menambahkan, isu dana kelurahan ini muncul setelah para wali kota mengusulkannya kepada presiden dalam sebuah pertemuan. Dasar pertimbangan usulan itu, adanya pandangan dari wali kota yang menganggap bahwa dana desa itu memunculkan ketimpangan dengan kota.

"Begitu ada dana desa, kelurahan di kota itu ada kesenjangan. Desa-desa itu bisa menerima hampir Rp 1 miliar. Desa di Jawa mungkin Rp 1 miliar sehingga harus ada keadilan. Pemerintah kalau memang keputusannya perlu ada (dana kelurahan), pemerintah sanggup," tuturnya.

Ia menampik munculnya isu mengenai dana kelurahan ini terkait dengan Pilpres 2019. Menurutnya, pembahasan dana kelurahan adalah untuk rakyat, bukan pengusaha. "Kalau bagi

buat pengusaha, yang kaya-kaya itu yang dilarang. Kalau bagi rakyat, *kok* tidak boleh?" katanya.

Komprehensif

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, permintaan presiden mengenai dana kelurahan itu akan dibahas secara komprehensif dan dirapatkan terlebih dahulu bersama Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu.

Menurutnya, beberapa kelurahan ada yang kemampuannya sudah kuat, tetapi ada yang tidak. Hal seperti itu yang akan dicoba untuk diakomodasi. "Kami akan melihat, baik aturan, regulasi, mekanisme, sistem, alokasi, dan dasarnya. Selain hukum, juga dasar alokasinya kan (perlu dikaji), tujuannya apa," kata dia.

Dia menjelaskan, dana desa sudah memiliki landasan hukum. Begitu juga dengan sistem perhitungan, mekanisme penggunaan dan pelaporannya juga sudah diatur dengan jelas.

Mardiasmo mengatakan, presiden mengarahkan agar dana kelurahan dirapatkan dahulu dari berbagai aspek. "Kami akan coba melalui Dirjen Perimbangan Keuangan membahas mekanismenya seperti apa. Apakah itu melalui transfer ke daerah atau sendiri. Kalau dana desa ada UU-nya sehingga jelas. Dan itu aturannya melalui pemerintah kabupaten/kota. Ini yang coba kami lihat," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan tentang dana kelurahan itu ketika membuka Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan (PINDesKel) Tahun 2018 di Kawasan Garuda Wisnu Kencana (GWK) Cultural Park, Ungasan, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (19/10/2018).

Saat itu, Presiden menyebutkan, rencananya pada tahun 2019 program dana kelurahan akan dilaksanakan. **(Muhammad Ashari)*****